



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail: kee_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR: 400.10.3.1/ 08 /427.90/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 03
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

CAMAT LUMAJANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan partisipasi masyarakat Kelurahan Tompokersan yang mantap dan mandiri, sangat diperlukan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang dapat melestakan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kelurahan Tompokersan berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan pengurus di wilayah Rukun Warga (RW) 03 periode Tahun 2021 – 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) 03 periode Tahun 2024 – 2029 dengan Keputusan Camat Lumajang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pengurus Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) 03 adalah membantu pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan;

KETIGA

: Fungsi Pengurus Rukun Warga (RW):

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KEEMPAT

: Masa bakti pengurus Rukun Warga (RW) 03 adalah 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 Januari 2024


Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 400/10.3/1/O8/427/90/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 03
KELURAHAN TOMPOKERSAN KECAMATAN LUMAJANG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	KETUA RW 03	HJ NOVIA NINGSIH
2	WAKIL KETUA RW 03	H. ABDUL HADI
3	SEKRETARIS RW 03	NURUL LAILATUL FADILA S Pd
4	BENDAHARA RW 03	ULFA AZIZAH
5	SEKSI UMUM RW 03	1. LIA 2. LILIK MUATIROH
6	KETUA RT 01 RW 03	MUAWANAH
7	WAKIL KETUA RT 01 RW 03	ULFA AZIZAH
8	SEKRETARIS RT 01 RW 03	DINDA PUSPITASARI
9	BENDAHARA RT 01 RW 03	LILIS
10	SEKSI UMUM RT 01 RW 03	1. DIMAS 2. NGADIMAN
11	KETUA RT 02 RW 03	SAHLAN
12	WAKIL KETUA RT 02 RW 03	MUAFI
13	SEKRETARIS RT 02 RW 03	NURUL
14	BENDAHARA RT 02 RW 03	LIA
15	SEKSI UMUM RT 02 RW 03	1. HANAN 2. ROHIM 3. TONI
16	KETUA RT 03 RW 03	PARMAN
17	WAKIL KETUA RT 03 RW 03	ZAENAL
18	SEKRETARIS RT 03 RW 03	HAPY
19	BENDAHARA RT 03 RW 03	SUCIK
20	SEKSI UMUM RT 03 RW 03	1. SANTI 2. TIKA
21	KETUA RT 04 RW 03	FAUZI
22	WAKIL KETUA RT 04 RW 03	ZAMRONI
23	SEKRETARIS RT 04 RW 03	VAIK
24	BENDAHARA RT 04 RW 03	LENI FITRIA
25	SEKSI UMUM RT 04 RW 03	1. ISMAIL HASAN 2. SULAIMAN
26	KETUA RT 05 RW 03	ZAINUL

27	WAKIL KETUA RT 05 RW 03	CATUR PURNOMO
28	SEKRETARIS RT 05 RW 03	AGUNG
29	BENDAHARA RT 05 RW 03	MARIAM
30	SEKSI UMUM RT 05 RW 03	1 BAGUS 2 SITI MARYAM 3 AGUNG FIRMAN SYAH

